

HAK ATAS PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DI PROVINSI SULAWESI UTARA¹

Oleh: Regina Rumampuk²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pengaturan hukum pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir yang berbasis masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara dan bagaimana sistem pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir berbasis masyarakat yang sudah dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan hukum mengenai pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian wilayah pesisir mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara diberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Povinsi Sulawesi Utara. Penguatan yuridis menyangkut pengaturan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kelautan, termasuk pesisir didalamnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bahkan sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Pembentukan Instrumen Hukum berupa Perda memuat semangat untuk mensejahterakan masyarakat pesisir serta masyarakat disekitarnya sejalan dengan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara. 2. Pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir di Sulawesi Utara dalam implementasinya yaitu diberlakukannya Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Berbasis Masyarakat, dan salah satu wujudnya yaitu dalam sinergitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Bunaken dengan pembentukan Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken (DPTNB). Meskipun muncul pro dan kontra dilapangan, kehadiran DPTNB dapat dikatakan cukup berhasil menampung dan menjembatani permasalahan yang terjadi dalam hal pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian wilayah pesisir di provinsi Sulawesi Utara.

Kata kunci: Pengelolaan, kawasan pesisir

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan³ yang sebagian besar sekitar 70% wilayahnya terdiri dari daerah perairan. "Secara geografis letak kepulauan Indonesia sangat strategis yakni di daerah tropis yang diapit oleh dua benua (Asia dan Australia), dua samudera (Pasifik dan India), merupakan pertemuan tiga lempeng besar di dunia (Eurasia, India-Australia dan Pasifik) yang menjadikan kepulauan Indonesia dikaruniai kekayaan sumberdaya kelautan yang berlimpah, baik berupa sumberdaya hayati dan non-hayati, maupun jasa-jasa lingkungan."⁴

Menurut Janhidros, luas wilayah daratan Indonesia ± 2.012.402 km² dan luas perairannya ± 5.877.879 km² ⁵ terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai 81.000 km.⁶ Fakta fisik inilah yang mejadikan

³Pengakuan sebagai negara kepulauan diberikan oleh Hukum Internasional sebagai hasil dari Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dalam pasal 46 (a) dan Pasal 47 ayat (1).

⁴Ainul Arif, *Pengaturan Hukum dalam mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir yang Berbasis Masyarakat di Kabupaten Rembang*, Tesis Program PAsca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 1

⁵Janhidros 2006.

⁶Kamiso HN, *Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Kelembagaan dalam Eksplorasi Sumberdaya Wilayah*

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711373

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia⁷, dan diakui oleh dunia Internasional. Hak yang diberikan oleh Hukum Internasional dengan pengakuan atas rezim Negara Kepulauan lewat *United Nation Convention of the Law of The Sea* 1982, ditindak lanjuti oleh Indonesia dengan meratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Hak tersebut di tindak lanjuti dalam Amandemen IV Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25A dinyatakan bahwa “ Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” kemudian dalam Pasal 28A dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa Negara harus memberikan hak bagi warganegaranya tanpa kecuali. Pengekangan dan pembatasan bagi warga Negara dalam hal mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi untuk mempertahankan hidup dan penghidupannya merupakan pelanggaran atas Konstitusi Negara.

Legitimasi hukum yang ada memberikan arahan yang jelas bahwa masyarakatlah pilar utama dan basis dari setiap kegiatan, karena apapun itu, bahwa konsep hukum yang di buat oleh pendiri Republik Indonesia mensyaratkan bahwa

pembangunan di negeri ini ditujukan untuk mensejahterakan rakyatnya mencapai masyarakat adil dan makmur. Mandat dalam Pasal 33 UUD 1945: “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Negara dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan dan aturan, akan tetapi hak-hak dari masyarakat umum tidak boleh terabaikan. Mengacu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu adanya Pasal pasal yang mengatur hak guna air⁹ dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan yaitu dalam Pasal 16 dan Pasal 47, sebagai berikut: “Pasal 16:¹⁰ (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah: a). hak milik; b) hak guna-usaha; c) hak guna-bangunan; d) hak pakai; e) hak sewa; f) hak membuka tanah; g) hak memungut-hasil hutan; h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2): Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ialah: a) hak guna air; b) hak pemeliharaan dan penangkapan ikan; c) hak guna ruang angkasa.” Yang penting yang tidak dapat diabaikan bahwa, salah satu spirit yang penting dalam UUPA adalah adanya pengakuan negara atas hak ulayat yang dimiliki masyarakat, baik hak pemanfaatan maupun hak pengelolaan, dan hak ini berlaku wilayah pesisir kedua jenis hak ini penting sebagai prasyarat

Pantai dan Laut menuju Otonomi Daerah, disampaikan dalam Proceiding Seminar Nasional Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Konteks Negara Kepulauan, Fakultas Geografi UGM, 2September 2000, hal.43.

⁷Rokhmin Dahuri, *et.al.*, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 1

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁹Air yang dimaksud adalah perairan pedalaman ataupun laut wilayah Indonesia, dalam Arif Satria, memberdayakan Masyarakat Pesisir, <http://www.kolomkalam.com/read/kolom/156/memberdayakan.masyarakat.pesisir.html?page=show>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2012, pkl. 10.17

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

menjamin kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, merupakan langkah positif dari pemerintah yang merubah paradigma pembangunan Indonesia pada orientasi kelautan.

Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang kondisi geografisnya terdiri atas gugusan pulau-pulau dan memiliki garis pantai yang bentangannya cukup panjang, memiliki problem yang cukup besar dalam hal pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat. Sejauh ini, berbagai upaya dari pemerintah baik itu lewat penguatan hukum maupun penguatan institusi terus dilakukan untuk meminimalisasi konflik dilapangan. Kehadiran Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir di Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara yang mendahului kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu diapresiasi sebagai langkah yang lebih maju dalam merespons kebutuhan masyarakat-nya. Bahwa kesadaran dari Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara terhadap pentingnya pengelolaan berbasis masyarakat sudah dilakoni di daerah ini. Dengan adanya penguatan hukum lewat undang-undang, semestinya implementasi di lapangan lebih baik sehingga semakin memotivasi semua pihak agar berupaya lebih maksimal dalam mewujudkan tujuan dari adanya pengelolaan berbasis masyarakat ini.

Mengutip pernyataan dari S.H.,Sarundajang, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, bahwa "Pemerintah Sulawesi Utara harus mampu menjaga wilayah kedaulatannya sebagai bagian kewenangan pengelolaan, sehingga memberikan citra adanya stabilitas

keamanan di perairan nasional dan regional, guna mewujudkan kewenangan pengelolaan di laut, ... telah ditetapkan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berkelanjutan yaitu :¹¹

- 1) Pembangunan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat, khususnya di pulau-pulau terluar;
- 2) Sosialisasi peringatan dini dan penanggulangan bencana alam di laut dan pesisir (mitigasi bencana);
- 3) Manajemen kawasan pesisir secara terpadu;
- 4) Rencana tataruang pembangunan kawasan pesisir secaa terpadu;
- 5) Pengelolaan kawasan konservasi laut sebagai *reservoir*;
- 6) Pengendalian pencemaran;
- 7) Bersih pantai dan laut;
- 8) Rehabilitas ekosistem *mangrove*;
- 9) Rehabilitasi ekosistem karang;
- 10) Pembuatan daerah perlindungan laut dan kawasan konservasi laut daerah, cagar alam laut, dan
- 11) Identifikasi penamaan laut.

Di Sulawesi Utara, pengelolaan kawasan pesisir juga melahirkan berbagai masalah. Sebagai contoh adalah Bentenan, sebuah daerah yang memiliki pantai pasir putih (*white sand beach*), yang terletak di khatulistiwa di Laut Maluku, Minahasa. Di desa tersebut, sebuah sungai melewati desa, dan keluar ke laut di tepi selatan di daerah konsentrasi penduduk. Lahan Basah, dengan rawa bakau (*mangrove*) dan genangan air mengalir ke sepanjang pantai. Meski demikian, di daerah tersebut terjadi penambangan karang (*coral mining*) dan pemancingan dengan dinamit (*dynamite fishing*), yang dilakukan oleh nelayan dari tempat lain. Bakau telah dipotong untuk keperluan konstruksi biasa, serta digunakan

¹¹S.H.,Sarundajang, (2006) dikutip dalam Anonim, *Tinjauan Pustaka*, Institut Pertanian Bogor, tanpa tahun, hal. 24-25.

untuk taruhan budidaya rumput laut (*seaweed culture stakes*). Disamping itu, sejumlah tempat dibersihkan untuk membangun kolam ikan di belakang *Bentenan Beach Resort* dan desa.¹² Persoalan ini juga terjadi di berbagai wilayah pesisir di Sulawesi Utara.

Sesuai dengan latar belakang penulisan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis mengenai “**HAK ATAS PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DI PROVINSI SULAWESI UTARA**” sebagai judul penulisan Skripsi sebagai tugas akhir dalam program Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya pengaturan hukum pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir yang berbasis masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara ?
2. Bagaimana sistem pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir berbasis masyarakat yang sudah dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, “ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas ..., dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat”¹³ Tipe penelitian yang

digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif, menurut tujuannya adalah penelitian penemuan fakta (*fact finding*)¹⁴ yang bertujuan mengetahui fakta bagaimana hak dari masyarakat terhadap pengelolaan wilayah pesisir dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Dalam penerapannya bahwa penelitian ini fokus pada masalah yaitu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan.¹⁵ Meskipun dalam penelitian ini ada dalam konsep Ilmu Hukum, akan tetapi mengenai masalah pesisir terkait dengan masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya yang sangat penting keterkaitannya sebagai latar belakang kehidupan masyarakat dan lingkungannya, oleh sebab untuk mendapatkan suatu kajian hukum yang bermanfaat bagi masyarakat secara khusus masyarakat pesisir di Sulawesi Utara, maka penulis perlu menggunakan beberapa data sebagai sumber bahan hukum sekunder serta masukan dari disiplin ilmu yang lain, di antaranya Ilmu Ekonomi, Perikanan, Pertanian, dan Sosial Politik.

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR SEBAGAI BAGIAN WILAYAH PESISIR

Manajemen atas wilayah pesisir, juga diatur melalui hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menetapkan zona pesisir desentralisasi, di bawah pemerintahan provinsi yang meluas sampai 12 mil laut dari garis pantai pesisir dan lebih dari sepertiga dari perairan provinsi, ke arah laut dari garis pantai pulau, di bawah

¹² Richard Pollnac & Brian Crawford. 2000. *Assessing Behavioral Aspects of Coastal Resource Use. Rhode Island USA : USAID-CRC/URI Coastal Resources Management Program.* 26-28.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hal. 52

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986, hal. 50-51.

¹⁵ Sri Mamudji, *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2005, hal. 4-5.

administrasi pemerintah daerah. Menurut Undang-undang ini, pemerintah pusat memiliki kewenangan dan yurisdiksi untuk mengeksplorasi, melestarikan, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya di luar 12 mil laut untuk menandai 200 mil laut, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pemerintah pusat juga memiliki hak untuk menegakkan hukum dan regulasi saluran air (*right to enforce the law and regulation of waterways*). Hukum juga jelas mencatat bahwa hak-hak nelayan tradisional tidak dibatasi oleh desentralisasi delimitasi wilayah pesisir. Ini berarti bahwa fishermen⁸ tradisional dapat mengakses fishing ground di luar zona pesisir desentralisasi. Selanjutnya menurut Undang-undang ini, baik administrasi pemerintah provinsi dan daerah memiliki enam tugas untuk melakukan pengelolaan zona desentralisasi mereka (Pasal 18), yaitu (i) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir, (ii) urusan administrasi, (iii) zonasi dan urusan perencanaan tata ruang, (iv) penegakan hukum peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau didelegasikan oleh pemerintah pusat, (v) partisipasi dalam pemeliharaan keamanan, dan (vi) partisipasi dalam membela kedaulatan negara. Undang-undang juga menyatakan bahwa kewenangan dan tugas wajib bagi pemerintah baik provinsi maupun kabupaten / kota tersebut terlihat mirip, mereka hanya berbeda dalam hal skala (Pasal 13 dan 14). Ada 16 tugas wajib (*mandatory tasks*) berdasarkan Undang-undang ini. Namun, provinsi masih memegang kewenangan dalam tiga bidang utama: (i) lintas yurisdiksi kabupaten dan kota, (ii) otoritas belum, atau tidak mampu ditangani oleh kota dan kabupaten administrasi, dan (iii) kewenangan administratif yang diwakilkan dari pemerintah pusat.¹⁶ Pengaturan mengenai

pengelolaan wilayah pesisir lebih banyak dilimpahkan kepada tiap daerah atau propinsi. Otonomisasi tersebut termasuk penegakan hukum bila kelak dikemudian hari terjadi kesalahan pengelolaan (*mismanagement*) terhadap wilayah pesisir.

Disamping aturan hukum internasional dan nasional, ada juga peraturan-peraturan propinsi bahkan peraturan desa. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Povinsi Sulawesi Utara. Sebagai Perda yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir, maka perda ini "... berorientasi kepada kepentingan ekonomi dan isu-isu lingkungan".¹⁷ Perda ini mendahului terbentuknya Undang-Undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, akan tetapi spirit yang termuat didalamnya adalah sama. Disamping itu, ada sejumlah peraturan desa yang mengatur mengenai manajemen wilayah pesisir, yaitu :¹⁸

- 1) Keputusan Pemerintah Desa Blongko Nomor 03/2004A/KD-DB/VII/98 tentang Keputusan Masyarakat Desa Blongko Kecamatan Tenga, Daerah Tingkat II Minahasa tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan laut;
- 2) Keputusan Pemerintah Desa Blongko Nomor 04/2004A/KD-DB/XI/99 tentang Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan laut dan Pembagnunan Sumber Daya Wilayah Pesisir Desa Blongko;
- 3) Surat Keputusan Pemerintah Desar bentenan Kecamatan belang Nomor 01/KB/B/Xi-99 tentang Pelaksanaan Rencanan Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Desa Bentenan;

Zone Management in Malaysia and Indonesia: A Comparative Perspective. *Coastal Management*. 34 : 275.

¹⁷ Flora Pricilla Kalalo, Buku 1, *Op.cit*, hal. 53

¹⁸ *Ibid*, hal.136.

¹⁶Hendra Yursran Siry. 2006. Decentralized Coastal

- 4) Peraturan Pemerintah Desa Talise Kecamatan Likupang Nomor 03/2028/SK-DT/VIII/2000 tentang Daerah Perlindungan Laut. Sebagai pelaksanaannya antara lain Keputusan Hukum Tua Desa Talise Nomor 03/2028/SK-DT/VIII/2000 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut Dusun I (Kampung).

Kegiatan di tingkat desa kemudian dilanjutkan ke tingkat kabupaten Minahasa dengan pembentukan Peraturan Daerah kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Minahasa.¹⁹ Langkah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang kemudian lewat DPRD berinisiatif untuk membuat Peraturan Daerah Provinsi untuk mengatur masalah serupa. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik, dan konsultasi publik ke seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Utara.

B. PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR SEBAGAI BAGIAN DARI WILAYAH PESISIR DI SULAWESI UTARA

Sulawesi Utara merupakan Provinsi yang memiliki potensi kelautan berupa sumber daya perikanan dan wisata bahari diperhadapkan pada masalah pengelolaan pesisir yang tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Penysadaran akan perlunya pembenahan dalam hal pengelolaan wilayah pesisir mulai mendapat perhatian beberapa tahun belakangan sehingga pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu mulai mendapat perhatian untuk di-implementasikan di lapangan. Sulawesi Utara identik dengan Kawasan Konservasi Taman Nasional

Bunaken yang sangat terkenal karena menyimpan keindahan alam bawah laut dengan keanekaragaman biota laut dan karang yang sangat indah bagi wisata bawah laut. Kawasan Konservasi Taman Nasional Bunaken sendiri merupakan kawasan yang sangat luas, saat ini berada dibawah wilayah administrative dari 3 kabupaten dan 1 kota. Yaitu Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado²⁰.

Potensi wisata bahari di Sulawesi Utara bukan hanya Bunaken saja, hampir seluruh kawasan pesisir pantai dan laut di Propinsi ini menyimpan keindahan yang sangat bervariasi. Di Kota Bitung, kawasan Pulau Lembeh dan sekitarnya merupakan spot-spot diving yang terkenal sangat indah. Pulau-Pulau di Kabupaten Sitaro, Sangihe, dan Talaud memiliki keaneka ragaman biota laut dan karang-karang yang indah. Di wilayah Minahasa Selatan, yaitu di Pantai Teluk Buyat menyimpan potensi wisata bahari yang tak kalah indahya.

Selain potensi wisata bahari, sumber daya perikanan sangat besar, menjadi sumber mata pencaharian masyarakat yang menetap di pesisir-pesiri pantai. Melimpahnya hasil perikanan laut di Sulawesi Utara, sehingga menarik perhatian investor asing untuk mendirikan pabrik pengalengan ikan, maupun penangkapan ikan yang dieksport ke mancanegara. Bahkan tidak jarang pula karena melimpahnya sumber daya perikanan ini, sering terjadi tindak kejahatan berupa pencurian ikan dilaut yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing yang dilakukan di wilayah. Potensi-potensi yang ada di wilayah pesisir Sulawesi Utara perlu mendapat penanganan yang maksimal sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakatnya. Untuk memperkecil ruang

¹⁹ *Ibid*, hal.137

²⁰ Peraturan Dasar Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken, Pasal 1 (5)

lingkup pembahasan, maka penulis akan mengambil salah satu kawasan, yaitu Kawasan Konservasi Taman Laut Bunaken. Penunjukan Bunaken menjadi Taman Nasional lewat SK Menhut No.730/Kpts-II/1991,²¹ dan disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 21 Desember 1992. Pengelolaan Taman Nasional Bunaken adalah berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Taman Nasional Bunaken, memiliki luas kawasan 89.065 ha yang terbagi atas 2 bagian, yaitu pada bagian Utara terdiri atas 5 pulau yaitu Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, Pulau Siladen, Pulau Montehage, Pulau Nain, dan sebagian wilayah pesisir pulau Sulawesi kemudian pada bagian Selatan yang keseluruhannya merupakan wilayah daratan pesisir Pulau Sulawesi. Jumlah penduduk yang mendiami kawasan ini ± 35.000 jiwa yang menempati 22 desa (31 pemukiman) yang terbagi dalam wilayah administratif 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan dan 1 Kota Manado. Aksesibilitas ke pusat pemerintahan Propinsi Sulawesi Utara, yaitu ke Kota Manado sangat baik dengan jarak tempuh dari titik terjauh sekitar 1 jam dengan menggunakan Boat. Taman Nasional Bunaken merupakan perwakilan perairan tropis Indonesia yang terdiri dari ekosistem hutan bakau, padang lamun, terumbu karang dan ekosistem daratan/pesisir.²² Untuk tetap menjaga keseimbangan antara kawasan konservasi dan kawasan ekonomi yang menjadi tumpuan hidup para nelayan, maka pembagian dalam kawasan taman nasional

²¹

<http://www.bunaken.org/index.php?p=about&lang=i/>

²²Sukoharianto, *Kajian Hukum terhadap Pengelolaan Taman Nasional Bunaken kaitannya dengan Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken*, Manado, tanpa tahun.

Bunaken ini dilakukan dengan pembagian wilayah-wilayah fungsional yang disebut *Zonasi* (mintakat). "Pengusulan Zonasi di Bunaken memperhatikan pola pemanfaatan ekstraktif oleh masyarakat setempat, dan pemanfaatan estetika bagi pariwisata alam (terutama pariwisata selam)".²³

Sesuai dengan penilaian dan kriteria dasar, Zonasi Bunaken terdiri atas tiga zona utama, yaitu: Zona inti, Zona Pemanfaatan, dan Zona lainnya. Zona inti ditujukan untuk pelestarian alam dan perlindungan habitat-habitat. Zona pemanfaatan diperuntukkan bagi tujuan pariwisata alam, terdiri dari zona pemanfaatan intensif dan zona pemanfaatan terbatas hanya pada biota, habitat dan ekosistem kawasan, melainkan juga proses ekologis yang dinamis, termasuk kegiatan manusia menyangkut pemanfaatan sumber daya alam dan ruang wilayah.²⁴

Peraturan mengenai sebuah kawasan taman nasional sebagai kawasan konservasi berada pada pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, yang perpanjangannya tangannya di daerah dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Balai Taman Nasional Bunaken, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan.

Khusus untuk kawasan pesisir Bunaken, pemerintah kemudian melahirkan DPTNB lewat SK Gubernur Nomor. 233/2000 sebagai bentuk Pengelolaan kolaboratif. Personil yang berada dalam DPTNB terdiri atas 10 dari unsur Pemerintah dan 9 perwakilan dari Non-pemerintah. Komposisi personil terdiri atas Wakil Gubernur Sulawesi Utara, 6 Perwakilan Masyarakat Kawasan (FMPTNB), Balai TNB (Otoritas TNB), FPIK UNSRAT (Perguruan

²³<http://nusantarawisata.wordpress.com/2012/04/04/pengelolaan-bunaken>, diunduh pada tanggal 2 April 2013, pl. 19.00

²⁴*Ibid*

Tinggi Lokal), Dinas Pariwisata Prov dan Kota Manado, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov, NSWA dan HPWLB (Sektor Swasta), Badan Pengelola LH (Prov, Kab Minahasa, Minut, Minsel), dan Sekretariat Executif (untuk aktivitas operasional).

Misi dari DPTNB sebagaimana termuat dalam Pasal 9 Peraturan Dasar DPTNB 2004, adalah :

1. Mendukung pengelolaan TNB melalui mekanisme *Co-Management*;
2. Melestarikan sumber daya alam dan ekosistem TNB;
3. Mengembangkan pariwisata alam di kawasan TNB;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNB.

Meskipun wadah ini belum dapat dikatakan sempurna dan langsung dapat memecahkan persoalan pengelolaan kawasan pesisir di Sulawesi Utara secara paripurna, tetapi setidaknya berbagai perbaikan dan kemajuan sudah dirasakan dan hasilnya sudah dapat dinikmati secara bersama oleh masyarakat yang ada di wilayah ini. Perekonomian menjadi lebih baik, dengan memanfaatkan situasi alam yang ada, para nelayan dapat terus melanjutkan profesi yang sudah dilakoni secara turun temurun tanpa merusak ekosistem yang ada karena adanya pembagian Zonasi. Hasil tangkapan dapat dijual dengan harga yang kompetitif ke restoran-restoran dan hotel-hotel yang berada di kawasan ini, perempuan-perempuan yang masih berada pada usia produktif dapat menempati lokasi-lokasi yang di peruntukkan sebagai tempat untuk membuka usaha dagang serta menjual cendera mata bagi pengunjung di kawasan wisata Bunaken. Sementara anak muda yang ada dididik secara professional untuk menjadi *Dive Guide* yang terlatih dan menguasai teknik penyelaman yang baik dan di rekrut oleh *Dive Center* yang memanfaatkan pesona taman laut sebagai wisata bahari.

Inilah hasil dari sebuah upaya pengelolaan kawasan pesisir yang melibatkan berbagai elemen yang ada. Oleh sebab itu, DPTNB saat ini menjadi satu-satunya wadah kolaborasi PERTAMA di Indonesia dan pusat studi banding baik Nasional maupun internasional sebagai satu dari 21 Taman Nasional yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Pusat sebagai Taman Nasional Model di Indonesia. Semua ini karena adanya kepedulian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang merespons terhadap kebutuhan masyarakat-nya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian wilayah pesisir mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. Khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara diberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Povinsi Sulawesi Utara.
- 2) Pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir di Sulawesi Utara dalam implementasinya yaitu diberlakukannya Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Berbasis Masyarakat, dan salah satu wujudnya yaitu dalam sinergitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Bunaken dengan pembentukan Dewan Pengelola Taman Nasional

Bunaken (DPTNB). Meskipun muncul pro dan kontra dilapangan, kehadiran DPTNB dapat dikatakan cukup berhasil menampung dan menjembatani permasalahan yang terjadi dalam hal pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian wilayah pesisir di provinsi Sulawesi Utara.

B. SARAN

1. Pengelolaan kawasan Pesisir di Provinsi Sulawesi yang sudah dirintis, menunjukkan adanya pengentasan masalah kemiskinan karena tingkat pendidikan masyarakat pesisir mulai membaik. Hal ini perlu terus ditingkatkan guna mendapatkan generasi-generasi yang terdidik yang mampu mengembangkan dirinya dan sumber daya lingkungannya dengan lebih baik.
2. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir di Sulawesi Utara dalam implementasinya kiranya sampai pada lini terkecil dari sistem pemerintahan yaitu pada tingkat kelurahan atau desa harus dibekali oleh kecakapan sumberdaya yang memahami pentingnya partisipasi masyarakat agar apa yang sudah diatur dengan undang-undang, dapat berjalan maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya sistem pendampingan di lapangan perlu terus dilakukan oleh pemerintah sampai pada tingkat kelurahan dan desa, dengan harapan pada suatu saat, masyarakat mampu mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Aprindar, *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
Bagir Manan Lubis, *Hukum Pemerintahan Daerah sebagai Kajian Hukum Mandiri*, dimuat dalam Sophia Hadyantoed.all, Paradigma Kebijakan Hukum Pasca reformasi- Dalam rangka Ultah ke-80

Prof.Solly Lubis, Sofmedia, Jakarta, 2010.

Churchill V.Lowe, *The Law of the Sea*, Juris Publishing, third edition, 1999

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Indonesia dan Perkembangannya*, tulisan dalam Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 tahun Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja, Edt. Mieke Komar & Ety R.Agoes, Alumni Bandung, 1999.

Flora Pricilla Kalalo, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut di Indonesia* Buku 1, Logoz Publishing, Bandung, 2009

_____, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut di Indonesia* Buku 2, Logoz Publishing, Bandung, 2009

Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007.

J.R. Clark, *Integrated Management of Coastal Zone*, FAO Fisheries Technical Paper, No.327,Rome, Italy,

Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*, Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Lembaga Penelitian Universitas Jember dengan Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2009.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Penerbit Alumni, Bandung, 2006.

Otje Salman H.R.& Anton F.Sosanto, *Teori Hukum Mengingat, Menugumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Adhitama, Bandung, 2004, hal. 156-157
Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djembatan, Jakarta, 2004.

Rokhmin Dahuri, et.al., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan*

- Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia, Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan – Sebuah tinjauan Empiris dan Yuridis*, Gava Media, Yogyakarta, 2009.
- Wahyono SK, *Indonesia Negara Maritim*, Teraju, Jakarta, 2009.
- Wibisono.M.S, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Grasindo, Jakarta, 2005